

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
DENGAN
HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA
KABUPATEN JEMBRANA**

Nomor : 004/PM.04/K.BA-05/02/2026

Nomor : 01/01/hwdi/II/2026

**TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (12/02/2026)**, bertempat di **Jembrana**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Made Widiastra, S.E.,M.M, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang berkedudukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana, Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Ni Made Dwi Ardhanayanti, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kabupaten Jembrana yang berkedudukan di Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan/atau Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi perempuan yang dipimpin dan digerakkan oleh perempuan penyandang disabilitas dari berbagai ragam disabilitas: fisik, sensorik, mental, hingga intelektual. HWDI bertujuan mewujudkan kemandirian, kesejahteraan, serta kesetaraan hak perempuan disabilitas melalui advokasi, pelatihan keterampilan, dan penguatan jaringan sosial; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk menjalin sinergitas dalam upaya membumikan pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda pada Pemilihan Umum.



Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan Kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antar **PARA PIHAK** dan menjaga keutuhan, kelestarian dan kehormatan perempuan penyandang disabilitas, stabilitas, serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Memperkuat fungsi pencegahan pelanggaran dan memperkuat pengawasan partisipatif antara Bawaslu Kabupaten Jemberana dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kabupaten Jemberana;
 - c. Sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pilih, terutama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kabupaten Jemberana untuk melakukan pengawasan partisipatif dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - e. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. Pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK**;
- c. Edukasi dan sosialisasi perihal pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- d. Pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing pihak dalam penguatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.



BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerjasama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri) jika diperlukan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman



Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana
Jalan Arjuna, No.2, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara,
Kabupaten Jembrana.

Telepon : -

E-mail : set.jembrana@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA:

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kabupaten Jembrana
Banjar Ngoneng, Desa Mendoyo Dauh Tukad, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana

Telepon : 081353511462/081338629160

E-mail : hwdijembrana@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**



MADE WIDIASTRA, S.E.,M.M.

**PIHAK KEDUA,
KETUA HIMPUNAN WANITA
DISABILITAS INDONESIA
KABUPATEN JEMBRANA**



NI MADE DWI ARDHANAYANTI